BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern, masyarakat tidak terlepas dari yang namanya lalu lintas atau alat transportasi dan menempatkan transportasi sebagai kebutuhan yang penting baik di tingkat nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu, kecelakaan dalam dunia transportasi memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bukan hanya orang dewasa tetapi anak.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[1] Sebagaimana diterangkan dalam Firman Allah:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi

[1] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS: Al-Kahfi ayat 46).[2]

Bertalian dengan konteks di atas, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV Huruf F bagian Sosial dan Budaya, angka 4 huruf (c), Khusus Pemuda dan Olahraga ditegaskan:

> Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan untuk mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.[3]

Di Indonesia anak begitu berharga, namun Indonesia tetaplah negara hukum yang menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat dari yang ringan hingga berat, setiap pelanggaran pasti ada akibatnya berupa penjatuhan sanksi. Pelanggaran yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang seperti pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara dalam hal ini adalah anak-anak. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi), 238.

[3] *UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)*, (t.tt: Palito Media, 2014), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut bisa dikatakan menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya dalam dua tahun terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner dan tuberculosis/TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22-50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun.[4] Namun yang mencengangkan, Indonesia justru menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan menurut data *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan WHO. Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen. Di Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 jiwa per harinya.[5] Misalnya yang terjadi pada bulan September 2013, kasus kecelakaan maut di jalan tol Jagorawi yang melibat-kan anak musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jaelani (Dul) menyisakan cerita yang berimbas pada banyak hal terutama masalah kasus pidana anak, seperti yang diketahui dalam kecelakan tersebut

[4] Badan Intelejen Negara, "Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga", dalam http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga, Diakses pada 17 April 2015.

[5]Mahaka Group, "Survei Kecelakaan Lalu Lintas di Seluruh Dunia: Orang-orang yang Mati dalam Diam", dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/11/07/nenhso57-survei-kecelakaan-lalu-lintas-diseluruh-dunia-orangorang-yang-mati-dalam-diam. Diakses pada 17 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menewaskan 7 orang.[6]

Untuk menentukan perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui tiga visi:[7]

1. Subjek, artinya apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan? Kemampuan disini juga bisa diartikan kemampuan untuk membedakan dan menentukan mana baik dan buruk dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan.
2. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menghindari asa *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).
3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini minimal harus ada dua jika tidak terpenuhi terdakma tidak dapat dipidana (pasal 184 KUHAP).

Pelanggaran disini berkenaan dengan kelalaian. Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Kelalaian/ kealpaan disini bisa disebut dengan culpa. Kealpaan adalah suatu struktur

---

[6] Liputan 6, "Kronologi Kecelakaan Lancer Maut Versi Dul", dalam http://news.liputan6.com/read/726995/kronologi-kecelakaan-lancer-maut-versi-dul, Diakses pada 17 september 2015.

[7] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat berbeda, dia mengandung suatu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk adanya keadaan batin tertentu.[8] Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu dapat diketahui, bahwa bagi meninggalnya seseorang itu Undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku. Dengan demikian, maka *schuld* dapat meliputi beberapa hal di dalam rumusan suatu delik, masing-masing yakni perilaku-perilaku orang (baik itu merupakan perilaku untuk melakukan sesuatu maupun perilaku untuk tidak melakukan sesuatu), akibat-akibat yang tidak dikehendaki timbulnya oleh Undang-undang dan unsur-unsur selebihnya dari delik.[9]

Sementara pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara aturan hukum, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.[10]

Ketika dalam kasus diatas yang melakukan pelanggaran lalu lintas

---

[8] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 200.
[9] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 221.
[10] Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakunya adalah anak yang mengendarai sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM, maka ia dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah)."[11] Pidana kurungan dan denda dalam Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut berlaku untuk orang dewasa.

Apabila ada anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai Anak Nakal menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana terdapat ancaman pidana denda di dalamnya, maka pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Maka pidana denda yang dijatuhkan kepada anak yang berkendara tanpa memiliki SIM adalah paling banyak ½ dari Rp. 1.000.000., yakni sebesar Rp. 500.000.[12]

Sedangkan dalam hukum Islam kasus kecelakaan tersebut masuk dalam kategori jarimah pembunuhan karena kesalahan disebut juga pembunuhan tidak sengaja atau kelalaian. Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam

[11] Pasal 281 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[12] Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya maupun objeknya.[13] Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan sama dengan hukuman pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman diat yaitu pembunuh memberikan kompensasi kepada pihak keluarga korban senilai dengan 100 unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing jika hukuman diat oleh pelaku pembunuh merasa tidak mampu, maka dikenakan hukuman kafarat yaitu dapat memerdekakan hamba yang mukmin, jika tidak mampu maka diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, atau hakim bisa menjatuhkan hukuman takzir berdasarkan kemaslahatan, tetapi unsur pemaaf dari keluarga korban juga dapat menentukan apakah dihukum atau dibebaskan.

Adapun unsur pembunuhan kesalahan ada 3 yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.[14]

Ada beberapa kemungkinan suatu pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan kesalahan yaitu:[15]

1. Pelaku melakukan suatu aktivitas tertentu yang sama sekali tidak ada maksud untuk membunuh orang lain, akan tetapi perbuatannya menyebabkan kematian orang lain.
2. Pelaku bermaksud membunuh seseorang yang disangkanya orang yang

---

[13] Wahbah al-Zuhali, *al-Fiqh al-Islāmi wā Adillatuhu, Juz VI*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 223.
[14] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 134.
[15] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disangkanya orang yang tidak terpelihara darahnya.

3. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan suatu aktivitas tertentu, akan tetapi di luar kesadarannya menyebabkan kematian orang lain.
4. Pelaku bermaksud membunuh orang yang terpelihara darahnya, akan tetapi mengenai orang lain yang terpelihara darahnya pula.
5. Pelaku membuat suatu sarana yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mencelakakan orang lain, tetapi karena pelanggarannya pada akhirnya menyebabkan kematian orang lain.

Sebab-sebab yang dapat menghapuskan hukuman berkaitan dengan keadaan diri pembuat adalah paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.[16]

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu mengenai tindak pidana karena pelanggaran mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan pelaku anak, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Perbedaan usia dalam pemidanaan atau pemberian hukuman tindak pidana yang dilakukan anak menurut Undang-undang yang berlaku serta hukum Islam menjadi alasan dalam penulisan ini, sekaligus pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. Itulah yang menarik perhatian peneliti serta menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis judul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang

[16] Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilakukan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn)

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
2. Deskripsi kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak umur menurut hukum pidana Islam.
3. Tanggung jawab orang tua terhadap terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
4. Sanksi pidana terhadap anak yang terlibat kecelakaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perspektif hukum positif.
5. Pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
6. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

Melihat luasnya pembahasan analisis hukum pidana Islam terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn maka permasalahan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi dengan:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap Pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis , maka permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[17]

Sanksi Pidana Bagi Pengemudi yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

[17] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p.,2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP pasal 359 jo. pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Fikih Jinayah. Yang ditulis M. Bustanul Arifin jurusan SJ (Siyasah Jinayah) UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2013. Karyanya memuat tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dan fikih jinayah.[18]

Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Penerapan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan (Studi putusan No. 299/pid.B/2012/PN.Lmg Perihal Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Pelanggarannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia). Yang ditulis Bidayatul Masruroh Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2014. Karyanya memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 310 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas di PN Lamongan, dari studi kasus yang diambil karena pelanggarannya mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka dan dalam putusannya majlis hakim memutuskan 6 bulan dari tuntutan JPU 6 tahun penjara dan denda maksimal 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).[19]

---

[18] M. Bustanul Arifin, "Sanksi Pidana Bagi Pengemudi yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP pasal 359 jo. pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Fikih Jinayah", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[19] Bidayatul Masruroh, "Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan (Studi putusan No. 299/pid.B/2012/PN.Lmg Perihal Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman Pengemudi di bawah Umur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Hukum Islam. Yang ditulis Moch. Nizar Arif Yuwana jurusan Hukum Publik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2015. Karyanya memuat tentang hukuman bagi pengemudi di bawah umur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan analisis hukum pidana Islam terhadap pengemudi di bawah umur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[20]

Dari beberapa karya tulis tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulis skripsi ini, Namun berbeda dengan yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak objek dalam kasus tersebut adalah anak-anak, sedangkan subjeknya juga anak-anak.

E. Tujuan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-

---

Pelanggarannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[20] Moch. Nizar Arif Yuwana, "Hukuman Pengemudi di bawah Umur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan di atas tadi adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/ 2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.24/PID.Sus-Anak/2014/PN.BJN terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan terutama pelanggaran lalu lintas, dan dapat dimanfaat-kan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro serta bagi praktisi hukum pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangut hal-hal yang dibahas. "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn)*" definisi operasional dari judul tersebut adalah:

Analisis hukum pidana Islam: Analisis dari ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam (hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *ta'zīr*)[21], serta nilai-nilai keadilan yang menyangkut tentang putusan hakim. Lingkup hukum Islam yang dipakai untuk meninjau atau menilai, yaitu aspek keadilan yang ditimbulkan dari putusan, sebagai konsekuensi pemberian hukuman pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas: perbuatan yang kurang berhati-hati dan kurang perhatian terhadap akibat yang

[21] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* …, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin timbul, yaitu kecelakaan lalu lintas yang terdapat dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn

Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[22] Dalam penulisan ini yang dimaksud anak adalah anak berusia 12 tahun yang telah melanggar yang terdapat dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[23]

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat adalah studi putusan, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.

---

[22] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.
[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

   Data tentang kasus terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak serta isi putusan dengan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn dan juga ketentuan pidana Islam terhadap sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

2. Sumber Data

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[24], yaitu: Salinan putusan pengadilan negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

   b. Sumber sekunder

      Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[25] Diantaranya:

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

[25] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
2) Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014).
3) A. Djazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
4) Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
5) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
6) Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
7) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah record dan dokumentasi. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menyajikan akunting.[26] Penulis menggunakan teknik record yaitu dalam hal menghimpun data melalui dokumen putusan pengadilan negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn serta data-data tentang contoh kasus dalam penulisan ini. Dan dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.[27]

Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis gunakan untuk melengkapi data-data dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggantian narapidana di lembaga pemasyarakatan. Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.[28] Yaitu analisis antara hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan anak di-

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.
[27] Ibid., 217.
[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn).

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh.[29] Yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn).

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis antara hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn).

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[30] Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-

[29] Ibid., 51.
[30] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak/2014/PN.Bjn kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.[31] Yaitu mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak kemudian ditarik kesimpulan dari hasil riset terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang khusus.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

[31] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang tinjauan umum tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam hukum pidana Islam diantaranya: pengertian pelanggaran dalam hukum pidana Islam, *jarimah ta'zīr,* kedudukan anak dalam hukum pidana Islam, pertanggung jawaban pidana dalam Islam dan pengadila anak dalam hukum pidana Islam.

Bab III, dalam bab ini adalah penyajian data, akan dipaparkan mengenai data hasil penelitian yang terdiri atas status dan kewenangan Pengadilan Negeri Bojonegoro meliputi: wilayah hukum, kronologis perkara, isi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dan penjatuhan saksi dalam pidana Islam.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam atas putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalah dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id